



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2 /191/ 406.001.3 /2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
SE-KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang salah satunya dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan baik di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/ kelurahan;

b. bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terpusat yang berbasis teknologi memerlukan sumber daya manusia sebagai petugas operator pelayanan administrasi kependudukan di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Trenggalek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 131);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Operator Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Trenggalek dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a. sebagai pemegang hak akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat; dan

b. sebagai operator aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara online;

c. mencetak dokumen administrasi kependudukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat meliputi :

1 Biodata Penduduk;

2 Kartu Keluarga;

3 Pindah Kependudukan Warga Negara Indonesia;

4 Akta Pencatatan Kelahiran;

5 Akta Pencatatan Kematian;

6 Akta Pencatatan Perkawinan;

7 Akta Pencatatan Perceraian; dan

8 Surat Keterangan lainnya.

d. mendistribusikan dokumen yang sudah jadi kepada

pemohon;

- e. melaksanakan pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Trenggalek melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

KETIGA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi awal berkas persyaratan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diajukan oleh penduduk desa/ kelurahan masing-masing;
- b. mengirimkan berkas persyaratan permohonan penerbitan dokumen kependudukan melalui aplikasi pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan yang dialami penduduk desa/kelurahan masing-masing.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/429/406.001.3/2021 tentang Pengangkatan Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Masa Kerja Petugas Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 April 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/191/406.001.3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN SE-
KABUPATEN TRENGGALEK

PETUGAS OPERATOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN TRENGGALEK

No	KECAMATAN	DESA		NAMA / NIK	JABATAN KEDINASAN
1	2	3		4	5
1	PANGGUL	1	BESUKI	INDRO 6472062511840002	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	TERBIS	ISNATUN 3503017005740004	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	KARANGTENGAH	WIWIT INDARYANTI 3503016607800002	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	WONOCOYO	TURWITO 3503010305750007	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	DEPOK	PARDI 3503012107740005	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	KERTOSONO	DODIK JOKO SETIABUDI, S.Pd 3503013001790001	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	GAYAM	WIWIK UTAMI	Kepala Seksi Pemerintahan

				3503016607930003	
		8	PANGGUL	ELDA SULISTYANINGRUM 3503015410940001	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	BODAG	ARIS WIDODO 3503011506910001	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	TANGKIL	SELFY SUKATMIATI 3503015010890004	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	NGLEBENG	IMAM AHROJI 3503010301660001	Kepala Seksi Pemerintahan
		12	BANJAR	PURMUJIONO 3503010306700001	Kepala Seksi Pemerintahan
		13	NGRENCAR	AGUS SETIAWAN 3503030503960001	Kepala Seksi Pemerintahan
		14	BARANG	ANIS MAHARANI 3503015603990001	Kaur Perencanaan
		15	SAWAHAN	ALI MAKSUM 3503012811880005	Kepala Dusun
		16	MANGGIS	ALI MASKUR 3503013005710001	Kepala Seksi Pemerintahan
		17	NGRAMBINGAN	SUPRIANTO 3503111302730003	Kepala Seksi Pemerintahan
2	MUNJUNGAN	1	NGULUNGKULON	MURSALIM 3503021506760005	Kepala Seksi Pelayanan
		2	SOBO	ADI BING GUNAWAN 3503022207900004	Kepala Seksi Pelayanan
		3	NGULUNGWETAN	ITA WAHYUNI 3503024503000001	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	CRAKEN	SUWARJI 3503021007730004	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	MASARAN	LULUK BASUKI RAHMAT 3503021304820001	Kepala Dusun
		6	TAWING	BAMBANG HARDIANSAH	Kepala Seksi Pelayanan

				3503020507710004	
		7	KARANGTURI	IMAM JUWENI 3503022402820002	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	MUNJUNGAN	SUPATMO 3503020507740006	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	BESUKI	TUKIDI 3503021606720004	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	BENDOROTO	SUGITO 3503021602700002	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	BANGUN	PURYANTO 3503021007690005	Kepala Seksi Pemerintahan
3	PULE	1	SIDOMULYO	SUMINO 3503031511690003	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	PUYUNG	WINA PURWANTO 3502021303860001	Kepala Urusan Perencanaan
		3	JOHO	DWI SUSILO WIDODO 3503031311910002	Kepala Seksi Kesejahteraan
		4	KEMBANGAN	MUYANTO 3503032609830003	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	PAKEL	MUYASIR 3503030203660001	Kepala Seksi Kesejahteraan
		6	PULE	SARJI 3503033001690002	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	TANGGARAN	ADITYA TATA SYAHADILA 3503032804990001	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	KARANGANYAR	IMAM MUSAJI 3503030702660001	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	JOMBOK	NURYADIN 3503030801730001	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	SUKOKIDUL	MUJIANTO 3503031701870001	Kepala Seksi Pemerintahan
4	DONGKO	1	CAKUL	M. YUSUF	Kepala Seksi Pemerintahan

				3503042012800004	
		2	SIKI	SISWANTO 3503041209690007	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	WATUAGUNG	SUGIYANTO 3503042104670004	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	PANDEAN	RARAS CHOIRUL IHWAN 3503040904860005	Kepala Urusan Perencanaan
		5	PETUNG	HERI SETYAWAN 3503042507800004	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	SALAMWATES	PARMIN 3503041106670002	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	DONGKO	NOVI SWASTAMI 3503046511910006	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	SUMBERBENING	SUPRIYANTO 3503042606650001	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	NGERDANI	AGUS SALIM 3503041608780005	Kaur Umum
		10	PRINGAPUS	MUJIONO 3503040705770001	Sekretaris Desa
5	TUGU	1	NGLINGGIS	SUGENG MARTO KUSUMA 3503052903890003	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	GADING	AULIA MOHTAR ANDRIANSYAH 3503051910930001	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	DUREN	WIDYANINGRUM HAMID PUTRI 3503056101940001	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	PUCANGANAK	TUTIK YUNIATI 3503055206760004	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	NGEPEH	EKO SUJARNO 3503051709780001	Kaur Umum dan Perencanaan
		6	JAMBU	ALFAN KURNIAWAN 3503051712950001	Kepala Seksi Pemerintahan

		7	DERMOSARI	DWI DARWATI 3503054108820002	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	SUKOREJO	MUDIYANTO 3503051502690003	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	TUMPUK	ATIKA SYAI'ATUL KHUSNA 3503054308940001	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	WINONG	ARIP TEGUH SANTOSO 3503051305930003	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	TEGAREN	BAMBANG YULIANTO 3503060111780003	Kepala Seksi Pemerintahan
		12	GONDANG	ABDUL MALIK 3503051611680001	Kepala Seksi Pemerintahan
		13	NGLONGSOR	CHOIRUN NIKMAT 3503055003870002	Kaur TU dan Umum
		14	BANARAN	SUGIANTO 3503052311720001	Kepala Seksi Pemerintahan
		15	PRAMBO	HARY NURCAHYONO 3503052710850001	Kepala Seksi Pemerintahan
6	KARANGAN	1	KAYEN	VIVI MEILIA NOVITASARI 3503065305950002	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	JATI	IMAM SYAFI'I 3503061010730002	Kepala Seksi Pelayanan
		3	KARANGAN	EDY WAHYONO 3503062612710007	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	KERJO	IKHSANUL KARIM, S.Pd.I 3503061007870003	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	KEDUNGSIGIT	BAYU DISTIANTO 3503061612960001	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	SALAMREJO	TRIYONO 3503052806840002	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	SUKOWETAN	FAJAR INZAN FAHRUDDIN 3503061904920001	Kepala Dusun

		8	NGENTRONG	ADI SARMAWANTO 3503061211930002	Kepala Dusun
		9	SUMBER	MA'INU RIZKY MUBAROK 3503061409970002	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	BULUAGUNG	MUSTHOFA 3503061003740002	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	SUMBERINGIN	KATENI 3503060805650001	Kepala Seksi Pemerintahan
		12	JATIPRAHU	MUHAMMAD YUSUF EFFENDI 3503062706970001	Kepala Seksi Pemerintahan
7	KAMPAK	1	NGADIMULYO	IMAM ROIS 3503072911860001	Kasi Pelayanan
		2	BOGORAN	KOIRUL 3503071105850001	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	TIMAHAN	RACHMAD PUJI UTOMO 3503071111980002	Kaur Umum
		4	BENDOAGUNG	EKO YUNianto 3503070406770003	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	KARANGREJO	PANGGIH HARIANTO 3503071106900002	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	SUGIHAN	NANANG JUNAIDI 3503072104780001	Kaur Umum
		7	SENDEN	SYAHRI 3503070601680001	Kepala Seksi Pemerintahan
8	WATULIMO	1	KARANGGANDU	MAHFUD 3503080807660002	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	SAWAHAN	SIGIT WALUYO 3503081309750002	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	DUKUH	MURI 3503081504700004	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	PAKEL	NURUL FUADIYAH 3503085804800001	Kepala Seksi Pemerintahan

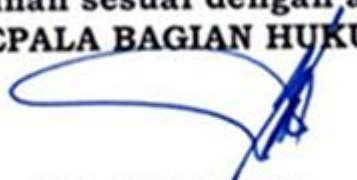
		5	MARGOMULYO	AJENG DWI ANITASARI 3503086506920001	Kepala seksi Pemerintahan
		6	NGEMBEL	SAMSURI 3503082303770003	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	SLAWE	HARDI WIYONO 3503082111790003	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	GEMAHARJO	PAILAN SIDIK SUSANTO 3503080302770001	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	WATULIMO	SUSANA 3503085011790005	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	WATUAGUNG	SUNARYO 3503082901810003	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	PRIGI	IMAS KRISNA RUPYANTO 3503081403980003	Kepala Seksi Pelayanan
		12	TASIKMADU	SANDY KUKUH RIANSYAH 3503082611940001	Kepala Seksi Pemerintahan
9	BENDUNGAN	1	MASARAN	RUDI SANTOSO 3503092301910001	Sekretaris Desa
		2	SENGON	JANI 3503092901840004	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	SURENLOR	SURYANTO 3503091112800001	Kaur Keuangan
		4	SUMURUP	WITARMUJI 3503091504720001	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	SRABAH	INGGRIT WALUYO 3503090409880003	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	DOMPYONG	ENDANG DWI LESTARI 3503096103800001	Kaur Keuangan
		7	DEPOK	LANTIF EFENDI 3503091602830002	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	BOTOPUTIH	DWI SURYANTO 3503090609890001	Kaur Keuangan

10	GANDUSARI	1	NGRAYUNG	DANANG PUJIONO 3503101511920002	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	WONOREJO	ALFIN HANIDA ALFAHMI 3503101512950001	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	SUKOREJO	SUGITO 3503102310710001	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	WONOANTI	TRIMO SANTOSA 3503101709690002	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	JAJAR	MUYANTI 3503105206760006	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	GANDUSARI	NAWANG BUDIONO 3503102501720001	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	WIDORO	MUSTOPA 3503101607810001	Staff/Petugas Operator SIAK
		8	KARANGANYAR	KUSWINARTO 3503100406670002	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	MELIS	SUPARLAN 3503101603720001	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	KRANDEGAN	HANIF DIRGA OPINA PUTRA 3503101808960003	Kepala Seksi Pemerintahan
		11	SUKORAME	YUSUF WIJAYA 3503101712780004	Kepala Seksi Pemerintahan
11	TRENGGALEK	1	TAMANAN	PUJI LESTARI 3503114905830001	Operator Komputer
		2	NGANTRU	MAHANANI ILA ARDI 3503115503950001	Operator Komputer
		3	KELUTAN	SUNARTO 3503062404690001	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Tramtibum dan PU
		4	SURODAKAN	DWI IKA WAHYU AGUSTIN 3503114108790006	Operator Komputer
		5	SUMBERGEDONG	SELY FIRDIYANTI PURNOMO 3503114508940002	Operator Komputer

		6	NGARES	DHIYAN ROHADI 3503111212790004	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	KARANGSOKO	DIANA MURNI NINGSIH 3503116503800004	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	SAMBIREJO	SUGENG SISWANTO 3503110204630001	Staff
		9	SUMBERDADI	HARI HERIYANTO 3503110805880003	Kepala Dusun
		10	REJOWINANGUN	HERMAN IRAWAN 3503112310840001	Kepala Dusun
		11	SUKOSARI	NUR KOLID 3503112506760002	Kepala Seksi Pemerintahan
		12	PARAKAN	SETIYONO 3503110709710002	Kepala Seksi Pemerintahan
		13	DAWUHAN	RISKIANTO 3503060406880004	Kepala Seksi Pemerintahan
12	POGALAN	1	WONOCOYO	KOMARUDIN 3503120803660001	Kepala Seksi Pemerintahan
		2	NGETAL	WARAS 3503122810750001	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	NGADIRENGGO	DWI ENDAH PUJI ASTUTI 3503125402690002	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	POGALAN	SUYUT 3503120707650004	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	NGULANKULON	MUYANTO 3503121008720005	Kaur Umum dan Perencanaan
		6	BENDOREJO	MUSTOFA 3503123008680001	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	GEMBLEB	FAJAR JEFRY ARDHANA 3503112209880001	Kepala Seksi Pemerintahan
		8	NGADIREJO	SUWANDI 3503122001680002	Kepala Seksi Pemerintahan

		9	NGULANWETAN	MISRINI 3503126802740002	Kepala Seksi Pemerintahan
		10	KEDUNGLURAH	FIFIN VIDIAN NUR ROSITA 3503127009820002	Kaur Pemerintahan
13	DURENAN	1	NGADISUKO	IFAN HARYADI 3503130505890001	Kaur Umum dan TU
		2	GADOR	PRAYITNO 3503132303720001	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	KENDALREJO	OCTARIO SAKTI SUSILO 3503130110920002	Kepala Seksi Pelayanan
		4	SEMARUM	NURWANA EKOWATI 3503135511650003	Kepala Seksi Pemerintahan
		5	SUMBEREJO	MOHAMMAD SODIKIN 3503131202700002	Kaur Umum
		6	DURENAN	RIZAL EFENDI 3503132807920003	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	PAKIS	SITI ZULAIKAH 3503135906760002	Kaur Perencanaan
		8	PANDEAN	NANANG REDIANTO 3503131103720003	Kepala Seksi Pemerintahan
		9	PANGGUNGSARI	EKHSANODIN 3503132702830001	Sekretaris Desa
		10	SUMBERGAYAM	RUBANGI 3503131001650006	Kepala Dusun
		11	KAMULAN	TUTIK ULHUKMA 3503136911750003	Kepala Seksi Pemerintahan
		12	MALASAN	AGUS YUNianto 3503131806810001	Kepala Seksi Pemerintahan
		13	BARUHARJO	SRI UTAMI 3503136805670001	Kaur Tata Usaha
		14	KARANGANOM	IMAM ZUHRI 3503130501690002	Kepala Seksi Pelayanan

14	SURUH	1	PURU	CALIK WIDIATI 3503146809780001	Kaur Tata Usaha dan Umum
		2	WONOKERTO	WINARDI 3503140611640002	Kepala Seksi Pemerintahan
		3	NGLEBO	GATHOT EKO SANTOSA 3503141506760001	Kepala Seksi Pemerintahan
		4	NGRANDU	TUMIRAN 3503141101700001	Kepala Seksi Kesejahteraan
		5	GAMPING	SYAIFUDIN THOHIR 3503141606920001	Kepala Seksi Pemerintahan
		6	SURUH	DWI TAHAB 3503140604740006	Kepala Seksi Pemerintahan
		7	MLINJON	S HARYONO 3503141608660004	Kepala Seksi Pemerintahan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN